



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 September 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung., Girimekar, Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

*Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DANI GUMILAR, S.H.** adalah Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di **Law Office Dani Gumilar**, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon No 140, RT.001 RW.009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. No. Telp : 0898 6418 535, email : danigumilar52@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 455/Pdt.P/2023/PA.Sor, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 April 2019 dengan wali nikah bernama **XXXXXXXXXX** selaku Ayah Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, serta maskawin berupa emas 15 gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung karena Pemohon II Belum Cukup Umur untuk menikah secara Negara yang mana usianya masih 15 Tahun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus belum pernah menikah (Jejaka) dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah (Perawan);
3. Bahwa kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 24 Juli 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama: **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 18 September 2020;
5. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa berdasarkan pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya para Pemohon sadar dan akan melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 18 September 2020; adalah anak sah dari perkawinan Pmohon I (**XXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Bandung untuk menetapkan dalam buku register dan sekaligus memberikan akta kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 18 September 2020;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, atas nama **XXXXXXXXXX**, tanggal 27-11-2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, atas nama **XXXXXXXXXX**, tanggal 01-07-2022, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan nikah agama an. Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada nomor dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX Tertanggal 24 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Sukaesih, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

B. SAKSI;

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Tahun 2019;
- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Edi**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa kalung emas seberat 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta banyak yang hadir;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Jejak dan Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 April 2019 tidak dicatatkan di KUA setempat, sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah, namun pada tanggal 24 Juli 2023 para Pemohon telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, tanggal lahir 18 September 2020 kesulitan membuat akte kelahiran, karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang belum dicatatkan di KUA, sehingga anak tersebut belum memiliki akte kelahiran;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami dan istri yang sah;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 2019;

- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah **XXXXXXXXXX** selaku Ayah Pemohon II;

- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** serta banyak pula yang hadir;

- Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan keluarga atau hubungan sesusuan(mahram);

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Tahun 2019 tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Namun pada 24 Juli 2023 para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka sekarang mempunyai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, tanggal lahir 18 September 2020 kesulitan membuat akte kelahiran, karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang belum dicatatkan di KUA, sehingga anak tersebut belum memiliki akte kelahiran;

Bahwa, atas keterangan kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun dan menya, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pihak-pihak yang bergama Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa kesulitan dalam membuat akte kelahiran terhadap anak pertama yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 18 September 2020, karena ketika anak pertama lahir pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di KUA setempat, sehingga anak tersebut dalam akte kelahiran hanya tercantum nama ibunya. Oleh karena itu para Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, bukti surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan bukti saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang telah memenuhi syarat formil karena telah menyatakan kesediannya menjadi saksi dan telah disumpah sesuai agamanya serta telah memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu bukti-bukti *a quo* para Pemohon dapat diterima. Sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung bukti surat bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon didukung bukti surat bertanda P.3 terbukti bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu 28 April 2019 secara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung bukti surat bertanda P.4 terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung bukti surat bertanda P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 18 September 2020, adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinannya yang sah";

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah "Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam";

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2009, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX** adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa 2 orang saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II **Sumar Sugianto** dan **Alif Muhamad Luthfi**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 18 September 2020 mendapat kesulitan dalam membuat akte kelahiran. Karena ketika anak tersebut lahir dari pernikahan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, sehingga anak tersebut belum memiliki akte kelahiran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, dan telah mengungkapkan tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2009, kedua saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Edi**, yang disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, dengan mahar berupa kalung seberat 15 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alil dalil *Fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I' anatut Tholibin*, Juz III, Halaman 308, sebagaimana pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 18 September 2020, bertempat tinggal di Kampung Cilaja Tengah No 39, RT 002 RW 004, Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxx (perempuan)**, lahir di Bandung, 18 September 2020, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Xxxxxxxxxx**) dan Pemohon II (**Xxxxxxxxxx**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (**serataus tiga puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Miftah Farid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

ttd.

Miftah Farid, S.H.I.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor



Panitera Pengganti,

ttd.

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	...,00
- Penerjemah	: Rp	...,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Soreang

Ahmad Mujahidin, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.455/Pdt.P/2023/PA.Sor